

**PELUANG DAN TANTANGAN SARJANA SYARIAH DALAM MENGGELUTI  
PROFESI ADVOKAT PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003:  
Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar**

Muslim Zainuddin

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Email: muslim\_net@yahoo.co.id

**Abstrak.** *Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, lulusan fakultas syariah diperlakukan diskriminatif daripada lulusan fakultas hukum. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberi peluang alumni fakultas syariah untuk bergabung menjadi advokat. Peluang tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi masih disia-siakan oleh lulusan fakultas syariah. Pada tahun 2007 dari 1137 calon advokat hanya 7 orang yang berasal dari sarjana syariah. Keengganan memasuki dunia advokat dikarenakan tidak berani melaksanakan sumpah profesi advokat dan tidak sanggup menerima celaan dari masyarakat. Di samping itu kurikulum yang diajarkan di fakultas tidak terkoneksi dengan bantuan hukum lainnya. Secara finansial pendapatan advokat juga tidak menentu, ditambah lagi profesi sebagai pegawai negeri sipil lebih menjanjikan dalam opini masyarakat umumnya. Peran Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia memiliki kontribusi besar dalam rangka menggalakkan lulusan fakultas syariah untuk memasuki profesi advokat serta memotivasi supaya tertarik bergabung ke dalam profesi ini.*

**OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF ISLAMIC SCHOLARS AS ADVOCATES**

**AFTER ACT NUMBER 18/2003: A CASE STUDY IN BANDA ACEH AND ACEH BESAR**

**Abstract:** *Before the establishment of Act Number 18 of 2003 on the Advocate, the graduates from faculty of Sharia were treated unequal in law profession instead of law faculty's students. The establishment of Act Number 18 of 2003 on the Advocate give chances for sharia faculty's graduate to professionally become advocate. However this chance has not significantly been used by sharia's graduates. The figure showed in 2007 that only seven of sharia's graduates became advocate. The hesitation of choosing advocate has been caused by unwilling to do a vows profession, and also unable to hear public censure. It is also caused by curriculum earned in sharia faculty has not been integrated with other legal professions. Financially, advocate incomes has no certainty in term of sustainability. In society perspective being a civil servant are more promising rather than an advocate. Thus the sharia advocate association (APSI) has significant role to promoting and motivating sharia's graduate to become advocate.*

**Kata Kunci:** *sarjana, syariah, advokat*

**Pendahuluan**

Advokat yang berlatar belakang pendidikan syariah merupakan sesuatu hal yang baru dalam perjalanan profesi advokat di Indonesia. Sarjana syariah

mendapatkan legalitas formal pasca disahkannya Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.<sup>1</sup> Dalam penjelasan pasal tersebut diperjelas maksud latar belakang pendidikan tinggi hukum yaitu lulusan fakultas hukum, fakultas syari’ah, perguruan tinggi hukum militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Secara *de jure* sarjana syariah memiliki kesempatan yang sangat luas untuk menggeluti dunia kerja di bidang profesi advokat. Namun secara *de facto*, peluang yang diberikan oleh undang-undang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menjadikannya sebagai ladang pencaharian kehidupan. Advokat Syahminan Zakaria yang merupakan lulusan dari fakultas syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam website pribadinya menuliskan, bahwa jumlah alumni syariah yang bergabung dalam profesi advokat belum mencapai titik memuaskan. Empat tahun pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni pada tahun 2007 dari 1137 calon advokat, hanya 7 orang yang berasal dari sarjana syariah.

Fakta di atas mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil sarjana syariah yang bergabung menjadi advokat. Sementara mayoritasnya di dominasi oleh lulusan sarjana hukum. Padahal perjuangan memasukkan salah satu syarat advokat yang berlatar belakang pendidikan syariah merupakan usaha yang patut diapresiasi. Namun perjuangan serta usaha memasukkan klausul pembolehan lulusan fakultas syariah menjadi pengacara masih diabaikan. Lulusan fakultas syari’ah tidak mengindahkan perjuangan tersebut disebabkan oleh beragam faktor dari internal mereka sendiri maupun faktor-faktor eksternal.

---

<sup>1</sup>Dalam perkembangan pembahasan RUU Advokat banyak sekali masukan dari berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan dalam produk hukum yang akan disahkan menempatkan posisi lulusan fakultas syariah pada posisi lebih rendah dibandingkan lulusan fakultas hukum. Lulusan fakultas hukum dapat beracara di seluruh pengadilan, sementara lulusan fakultas syariah hanya dibolehkan beracara di pengadilan agama. Dalam Pasal 2 ayat (1) RUU Advokat dinyatakan bahwa “Yang dapat diangkat menjadi Advokat adalah sarjana hukum yang dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam undnag-undang ini. Sementara Pasal 3 ayat (4) menyebutkan “sarjana syariah dapat diangkat menjadi Advokat di Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan”. Abdul Gofar, “Profesi Advokat Bagi Sarjana Syariah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum* Nomor 61, Tahun 2003, hlm. 12.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan agar diketahui secara konkrit peluang dan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa lulusan fakultas syariah dalam meraih profesi advokat. Tujuannya menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan sarjana syariah kurang berminat memasuki karir profesi advokat dan peran Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) dalam meningkatkan kualitas sarjana syariah ke depan khususnya di kota Banda Aceh dan Aceh Besar

### **Peluang Sarjana Syariah**

Perjuangan memasukkan klausul kebolehan sarjana syariah memasuki profesi yang berjulukan *officium nobile* suatu perjuangan yang memiliki sejarah panjang yang penuh hambatan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sarjana syariah masih diperlakukan secara diskriminatif dengan lulusan fakultas hukum. Padahal secara *de jure*, lulusan fakultas syariah sudah dapat diangkat menjadi hakim di lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pengadilan Agama, bahkan dapat diangkat sebagai hakim Agung yang dapat mengadili perkara-perkara kasasi dari pengadilan di luar pengadilan agama. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sarjana syariah diberikan kesempatan yang sama dengan lulusan fakultas hukum. Pudarnya diskriminasi tersebut dapat menjadi peluang emas yang harus dimanfaatkan secara maksimal.

### **Tantangan Sarjana Syariah**

Sarjana syariah yang mempunyai keinginan memasuki profesi Advokat akan mengalami beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan paling utama berasal dari dalam diri sendiri atau faktor internal dan tidak sedikit faktor eksternal yang dapat menguburkan niat dari sarjana syariah untuk menjadi pengacara. Tantangan merupakan suatu keniscayaan yang didapatkan sebelum memasukinya, akan tetapi ketika sudah bergabung dan melakukan praktek serta menangani beragama kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya, hambatan tersebut menjadi sirna.

Keinginan yang kuat dan tekad bulat akan menjadi juaranya bila sudah mulai dicoba dan akan dapat memberikan motivasi bagi sarjana syariah lainnya. Namun kalau tidak pernah dicoba, maka peluang yang tersedia menjadi sia-sia, perjuangan

pendahulu yang telah mengorbankan pemikirannya agar sarjana syariah diberikan peluang yang sama dengan fakultas hukum untuk beracara di semua lingkungan pengadilan tidak ada artinya sama sekali.

Berikut ini akan diuraikan tantangan bagi sarjana Syari'ah yang berasal dari internal lulusan syariah dan faktor eksternal yang selalu dihadapkan kepadanya, yaitu:

### 1. *Faktor Internal*

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri advokat itu sendiri yang tidak mempunyai keinginan untuk memasuki profesi advokat. Adapun yang menjadi faktor internal yang menimbulkan kekhawatiran terhadap profesi advokat ini adalah sebagai berikut.

*Pertama*, tantangan terbesar yang dihadapi oleh oleh sarjana syariah adalah kewajiban melaksanakan sumpah sebagaimana yang diamatkan dalam undang-undang advokat. Sumpah profesi advokat merupakan suatu hal yang harus dilakukan sebelum menjalankan profesi tersebut. Ketidadaan melangsungkan sumpah yang dilaksanakan oleh internal organisasi advokat dan pengadilan tinggi akan berakibat fatal pada saat berlawanan dengan advokat lawan di persidangan. Pihak lawan akan memintakan kepada hakim agar memperlihatkan Berita Acara Sumpah (BAS). Bila tidak sanggup memperlihatkannya kepada pengacara pihak lawan, hakim dapat mengeluarkan atau memintanya untuk tidak bisa beracara di muka persidangan. Dengan kata lain, BAS mutlak harus dilakukan oleh seorang pengacara sebelum melaksanakan aktifitas ke-advokat-an. Pasal 4 Ayat (1) Undnag-undang advokat menyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Lulusan sarjana syariah merasa "takut" melaksanakan sumpah dikarenakan lafal dari sumpah tersebut. Tidak menjalankan segala apa yang telah disumpahkan berarti telah melakukan pengingkaran terahap isi sumpah yang telah diucapkan. Lafaz sumpah yang ditentukan dalam undang-undang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

- Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:
- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani.
- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat.
- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Bunyi sumpah di atas, nampaknya sederhana, tapi ketidaksesuaian antara praktek dengan apa yang telah diucapkan maka akan menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Terutama sekali nilai-nilai keadilan, berlaku jujur dan tidak akan menjanjikan sesuatu kepada pejabat pengadilan atau pejabat lain untuk memenangkan perkara. Kekhawatiran akan lupa terhadap hal tersebut dan takut malapetaka yang akan menimpanya di kemudian hari, maka sebagian alumni syariah tidak melangsungkan sumpah. Akan tetapi mereka memilih keluar meskipun serangkaian prosedur seleksi yang ditetapkan seperti telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Tes Ujian Profesi Advokat telah dilalui.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Basri, SHI, MH, alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tanggal 29 Mei 2015

Menurut Liliana, dalam melaksanakan profesi yang luhur (*officium nobile*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, di samping itu juga terdapat dua prinsip penting, yaitu:<sup>3</sup>

1. Mendahului orang yang dibantu, dan
2. Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi

Contohnya, seorang advokat tidak boleh mengelabui hakim dengan menyatakan orang yang dibelanya tidak bersalah demi untuk memenangkan perkara dan mendapatkan bayaran yang tinggi dari kliennya. Untuk itu, perlu mengaplikasikan nilai moralitas yang tinggi dalam menjalankan profesi advokat, yaitu:

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi.
2. Sadar akan kewajibannya, dan
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

*Kedua*, masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa dunia advokat penuh dengan retorika palsu, membela yang salah dan membenarkan yang seharusnya dianggap bertentangan dengan hati nurani. Misalnya dalam kasus-kasus korupsi, pencabulan, pemerkosaan, dan pencurian dan tindakan kriminal lainnya. Secara kasat mata tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela di tengah-tengah masyarakat. Seorang advokat yang memiliki *background* pendidikannya syariah mendampingi dan membela kasus-kasus tersebut, akan menjadi cemoohan masyarakat. Tidak layak perbuatan yang demikian itu diberikan pendampingan dan pembelaan di persidangan, karena yang melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan berbagai anggapan-anggapan sinis lainnya yang menjurus kepada melemahkan sarjana syariah.<sup>4</sup> Riki Yuniagara mengatakan bahwa secara kasat mata memang dapat diketahui bahwa ia melakukan tindakan kriminal, tetapi bukan kita membela yang salah dan membenarkan yang tidak benar, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah pendampingan itu bertujuan agar klien yang meminta advokat untuk menjadi penasehat hukumnya adalah supaya mendapatkan perlindungan yang baik dan tidak diperlakukan secara *unprosedural*

---

<sup>3</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Hukum*, cet. II (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 36.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Martunis AB, alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 3 Mei 2015

oleh penegak hukum (*law enforcement*) lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan yang mengarah pada melanggar hak asasinya.<sup>5</sup>

Oleh karena tidak semua orang dapat mengetahui aturan hukum yang berlaku bila seseorang tersangkut dengan hukum, seringkali tersangka yang miskin karena tidak mengetahui hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa, disiksa, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi oleh advokat. Polisi belum bekerja dengan prinsip *due process model* yang memperhatikan hak-hak tersangka sejak ditangkap. Dia dianggap tidak bersalah (*asas presumption of innocent*) sampai dibuktikan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Profesi advokat adalah profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosiologi ekonomi kaya atau pun miskin, gender dan ideolog.<sup>6</sup>

Bahkan membantu klien yang berasal dari keluarga kurang mampu menjadi sebuah kewajiban bagi advokat untuk melaksanakannya secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. Bantuan hukum yang diberikan tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang seharusnya diberikan perlindungan oleh negara, bukan karena belas kasihan. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang advokat dengan tegas menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan adanya legitimasi tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi advokat untuk melaksanakannya.<sup>7</sup>

*Ketiga*, tidak mampu berkomunikasi dengan baik termasuk salah satu hambatan yang dihadapi oleh alumni fakultas syariah. Hambatan ini merupakan suatu kewajiban, karena dalam profesi advokat dituntut untuk mahir berkomunikasi secara baik dan sistematis dalam memberikan advokasi hukum kepada para klien yang membutuhkan jasa advokat.<sup>8</sup>

## 2. Faktor Eksternal

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Riki Yuniagara, alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 3 Mei 2015.

<sup>6</sup>Ismantoro, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 44.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Dosen Fakultas Syariah, Ihdi Karim Makinara, 7 Juli 2015.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pribadi advokat yang bersangkutan. Ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan lulusan syariah tidak bergabung di profesi advokat, yaitu:

*Pertama*, dikarenakan kurikulum yang diajarkan di fakultas syariah masih sangat jauh dari kurikulum yang diajarkan di fakultas hukum. Hampir semua ilmu yang seharusnya dimiliki oleh seorang advokat diajarkan oleh fakultas hukum. Menurut Riki Yuniagara, faktor kurikulum bukanlah merupakan suatu persoalan yang harus dibesar-besarkan. Biasanya sebelum seorang menjadi advokat, diwajibkan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Dalam proses pembelajaran ini, semua keilmuan yang berkaitan dengan advokat akan diajarkan secara terus menerus. Terutama sekali mengenai hukum acara pidana dan hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, etika profesi, dan berbagai ilmu yang mendukung lainnya. Setelah dinyatakan lulus PKPA, seseorang diwajibkan mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diadakan oleh organisasi advokat untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang dinyatakan lulus sebagai pengacara. Kemudian setelah dinyatakan lulus, diwajibkan untuk magang selama dua tahun di kantor advokat sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan "Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat".<sup>9</sup>

Meskipun hal ini bukan sebuah tantangan berat, akan tetapi harus diupayakan supaya kurikulum yang diajarkan tidak hanya berpatokan pada hukum-hukum yang bernuansa syariat semata. Memasukkan kurikulum yang *matching* (cocok) dengan profesi advokat sudah keharusan yang harus diupayakan dalam rangka mencetak lulusan yang mempunyai profesionalitas dan capabilitas serta dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum Indonesia.

Kurikulum yang berkenaan dengan kepengacaraan di fakultas syariah belum diajarkan secara merata di setiap jurusan. Akan tetapi, matakuliah tersebut hanya diajarkan kepada mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam. Padahal di fakultas syariah terdiri dari empat jurusan yaitu, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Riki Yuniagara, alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 3 Mei 2015.



Hukum. Semua jurusan tersebut memiliki kesempatan yang sama menjadi advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya, perlu dimasukkan matakuliah Kepengacaraan di jurusan-jurusan yang lain supaya mendapatkan gambaran profesi advokat dan sistem kerjanya.<sup>10</sup>

Hal yang sama dikemukakan oleh Syahminan Zakaria yang saat ini aktif di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia–Banda Aceh. Menurutnya kurikulum yang menjurus kepada dunia praktis perlu diberikan kepada mahasiswa sebagai bekalnya untuk berkecimpung di profesi advokat. Sebagian kecil hukum acara sudah diajarkan dan diperkenalkan kepada adik-adik mahasiswa, tapi masih belum dapat mengakomodir. Karena terbatas pada hukum acara perdata dan pidana. Itu pun hanya beberapa SKS yang belum maksimal. Sementara untuk hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara belum pernah diajarkan. Hal ini merupakan suatu persoalan yang harus diatasi dalam mencetak lulusan yang memiliki skill dan kemampuan yang memadai dalam segala bidang hukum khususnya hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara. Dalam dunia praktis di profesi advokat, tidak hanya menangani kasus-kasus perkawinan yang menjadi kewenangan absolute pengadilan agama/Mahkamah Syar’iyah, tapi juga menangani kasus-kasus pidana dan tata usaha yang diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiadaan kurikulum yang *matching* dengan profesi advokat menjadi sebuah tantangan besar dalam dunia praktis. Mereka tidak akan mengetahui prosedur-prosedur yang harus dilalui sebelum dan selama persidangan berlangsung. Semakin lama bergabung di dunia advokat secara otomatis memang akan semakin mudah beracara, tapi di awal-awalnya akan menjadi bahan tertawaan bagi klien atau aparaturnya pengadilan.<sup>11</sup>

Untuk mencetak sarjana yang berprofesi advokat, dituntut untuk memenuhi element-element berikut:

1. *Knowledge*, lawyer yang berkompeten memiliki pemahaman tentang hukum dan institusi hukum dan dapat mengkorelasikan dengan problema hukum secara efektif.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Asmaul Husna, alumnus Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 3 Mei 2015

<sup>11</sup>Wawancara dengan Asmaul Husna, alumnus Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 24 Mei 2015

2. *Legal skill*, memiliki pengetahuan di bidang hukum secara komprehensif, menganalisa kasus-kasus hukum yang diajukan kepadanya dan yang paling penting adalah mampu menyelesaikannya dengan baik.
3. *Office management*, kemampuan managerial. Artinya bahwa seorang advokat harus mempunyai management teratur supaya kedudukannya menjadi lebih kuat dan bertahan dalam jangka waktu lama.
4. *Character*, watak melayani klien secara professional. Artinya bahwa seorang advokat harus memberikan pelayanan ekstra kepada klien, berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dan dibolehkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukan berarti menghalalkan segala cara, untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya. Akan tetapi yang menjadi patokannya adalah *rule of law*.
5. *Capability*, kebugaran fisik dan psikis sehingga bisa melakukan peran profesi. Hal ini sangat penting untuk secara terus menerus dijaga supaya kondisi fisik dalam kondisi sehat wal afiat dapat mendukung terlaksana tugas-tugas advokat.

Sarjana syariah dan sarjana hukum menduduki strata yang sama, masing-masing sebagai lulusan S1 Fakultas Syariah dan S1 Fakultas Hukum. Materi kuliah hukum (umum) yang diberikan pada fakultas hukum diberikan juga di fakultas syariah, dan materi kuliah hukum Islam (Islamologi) juga diberikan di fakultas hukum. Pendalaman materi hukum mendapat prioritas utama di fakultas hukum, dan pendalaman materi hukum Islam mendapat prioritas utama di fakultas syariah. Selebihnya terdapat variasi pendalaman materi mata kuliah hukum tertentu pada kedua fakultas tersebut. Oleh karena itu, apakah tidak sebaiknya gelar kesarjanaan pada kedua fakultas tersebut disamakan saja, sama-sama menggunakan label sarjana hukum saja. Pertanyaan itu muncul akibat terdapatnya fakta:<sup>12</sup>

- a. Sulitnya meratakan pengertian dan menghilangkan imej yang menganggap bahwa sarjana syariah tidak mengetahui hukum (umum).
- b. Pegawai/karyawan dan jabatan tertentu hanya boleh diduduki dan dilamar oleh mereka yang berijazah sarjana hukum dan menolak mereka yang berijazah sarjana syariah (Drs, S.Ag, ataupun SHI).

---

<sup>12</sup>M. Atho Mudzhar, *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat: Implikasi dan Tantangan bagi Fakultas Syari'ah* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005), hlm. 111.

- c. Kenyataan tidak mudah mengusulkan kepada penentu kebijakan (*policy*) untuk mengubah agar persyaratan diterimanya sarjana syariah disamakan dengan sarjana lain yang sejenis.

*Kedua*, kurangnya koordinasi antara fakultas syariah dengan kantor-kantor advokat yang menyediakan tempat pemagangan untuk mahasiswa-mahasiswa fakultas syariah. Akibatnya, banyak alumni fakultas syariah setelah lulus tidak mengetahui pengalaman praktis profesi advokat dan akan kesulitan mencari tempat pemagangan. Padahal dalam undnag-undang ditentukan bahwa sebelum diangkat menjadi advokat disyaratkan harus sudah pernah magang selama dua tahun di kantor advokat. Proses pemagangan merupakan suatu keniscayaan yang harus diterapkan di fakultas syariah agar mendapatkan pengalaman praktis serta membangun jaringan antara Kantor Kepengacaraan dan memperat silaturahmi serta memberikan peluang bagi alumni syariah untuk berkarir di profesi advokat.<sup>13</sup>

*Ketiga*, dari segi financial, pendapatan advokat tidak sama dengan pendapatan Pegawai Negeri Sipil yang sudah tentu jumlahnya. Advokat suatu pekerjaan swasta yang pendapatannya tergantung pada jasa hukum (*law advice*) yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Income tiap bulannya ditentukan oleh banyaknya klien yang datang dan meminta nasihat hukum dan meminta jasa pendampingan sejak dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Semakin banyak yang datang akan mempengaruhi jumlah pendapatan seorang advokat setiap bulannya, begitu juga sebaliknya. Namun menurut Nila tidak selamanya demikian, bila seseorang telah lama bergabung di profesi advokat, meskipun tidak terlalu banyak, paling tidak mencukupi kebutuhan hidupnya setiap bulan.

*Keempat*, mindset masyarakat yang menganggap satu-satunya profesi yang dapat menjamin masa depan hanya menjadi pegawai negeri sipil. PNS telah dijadikan sebagai profesi primadona bagi setiap kalangan lulusan dari berbagai perguruan tinggi. Selain PNS bukanlah profesi yang dapat membahagiakan hidupnya. Secara financial, PNS telah memiliki kepastian income di awal bulannya dalam jumlah tertentu. Kehidupan masa tua lebih menjanjikan melalui dana pensiunan yang disediakan oleh pemerintah. Melalui dana tersebut dapat membuka bisnis baru untuk

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Nila Janiati, alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 3 Mei 2015

memenuhi kehidupannya. SK kepegawaian dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjamkan modal di Bank, dan lain sebagainya. Sementara profesi advokat tidak demikian halnya. Banyak atau sedikitnya pemasukan sangat ditentukan oleh penanganan kasus-kasus yang diselesaikannya. Semakin banyak perkara yang ditanganinya, pendapatan setiap bulannya semakin meningkat, begitu juga sebaliknya, pendapatannya akan berkurang bila masyarakat tidak memintanya sebagai pemberi jasa/*advice* hukum.

Nilai Janiati mengungkapkan bahwa tidak mungkin seorang advokat tidak memiliki pemasukan sama sekali. Pada awal-awal masuk ke Profesi tersebut, memang rasional, tapi bila sudah lama bergabung dalam waktu lama akan semakin mudah mendapatkannya. Tidak ada dalam jumlah yang besar, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya akan dapat terakomodir. Membangun jaringan (*network*) yang seluas-luasnya merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan untuk mengait pendapatan yang cukup. Bergabung dengan advokat-advokat senior yang telah lama berkecimpung di profesi mulia ini, yang telah dikenal publik dan telah menyelesaikan kasus-kasus besar, akan semakin mempermudah dalam hal *income*-nya.

*Kelima*, sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat masih sangat kurang di tingkat fakultas syariah. Mahasiswa-mahasiswa tidak mengetahui bahwa secara yuridis formal mempunyai kesempatan yang sama dengan lulusan fakultas hukum dalam menggeluti advokat. Akibatnya, tidaklah mustahil setelah menamatkan pendidikannya tidak terbesit dalam pikirannya untuk masuk ke dalam profesi advokat. Padahal pada tahun 2008, UIN Ar-Raniry pernah mengadakan Pendidikan Profesi Advokat (PKPA) berkat adanya kerja sama antara fakultas syariah dengan organisasi advokat. Kegiatan yang memberikan kesempatan kepada Sarjana Hukum (SH) dan Sarjana Hukum Islam (SHI) itu melahirkan beberapa orang advokat seperti, Akhyar Saputra, Muhammad Nasir dan lain-lain.<sup>14</sup>

Kegiatan yang memiliki nilai positif tersebut patut diapresiasi dan diacungi jempol kepada fakultas yang telah melaksanakannya. Tapi sampai sekarang kegiatan itu tidak dilaksanakan lagi. Jika dipikir-pikir secara matang dan mendalam, pelaksanaan PKPA di fakultas setiap tahunnya, akan mengurangi jumlah pengangguran

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Syahminan Zakaria, alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 3 Mei 2015

yang membengkak setiap tahun. Paling tidak setelah mengikuti PKPA dan telah melalui tahapan-tahapan yang disediakan oleh organisasi advokat, mereka telah dibekali ilmu-ilmu yang mengarah kepada penyelesaian kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya. Dari segi keilmuan, mereka telah mantap untuk menghadap pejabat negara seperti pejabat kepolisian, kejaksaan dan bisa bersidang di muka persidangan.

Oleh karena itu, sosialisasi sebuah produk perundang-undangan kepada setiap kalangan masyarakat mutlak diperlukan agar masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuan yang baru disahkan. Pengetahuan hukum di setiap lapisan masyarakat belum tentu sama. Apalagi di daerah-daerah yang sangat sulit untuk mengakses informasi, seperti di daerah-daerah pedalaman. Kendala bagi mereka untuk mendapatkan informasi yang selalu *up to date* sangatlah susah. Begitu juga dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini harus dilakukan secara continue dan simultan demi pengetahuan dan pengentasan angka pengangguran yang telah mengancam bangsa.

Menurut Achmad Ali, proses sosialisasi Undang-Undang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya mereka dapat mengetahui kehadiran suatu undang-undang atau peraturan. Di samping itu, tujuan sosialisasi lainnya adalah supaya masyarakat mengetahui substansi materi hukum yang ada dan yang paling penting adalah supaya masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.<sup>15</sup>

Tantangan selanjutnya adalah adanya kesangsian profesionalisme dari sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum selain sarjana hukum (lulusan fakultas syariah, Perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian) apabila diangkat menjadi advokat.

Tantangan yang terakhir adalah sejauhmana kemampuan advokat lulusan fakultas syariah mampu menjawab keraguan sementara pihak, dengan cara menunjukkan eksistensi dirinya sebagai seorang advokat yang professional, pengabdian hukum yang tidak selalu mengedepankan kepentingan dirinya, tetapi lebih berorientasi pada pengabdian dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian,

---

<sup>15</sup>Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Hukum Empiris terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 144.

masyarakat akan menilai advokat yang lebih bisa dipercaya dan benar-benar menjunjung citra keadilan hukum di persada nusantara.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya konstruktif ke depan supaya sarjana syariah tertarik dengan profesi advokat, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

*Pertama*, mensosialisasikan secara universal tentang kegunaan profesi Advokat bagi alumnus fakultas syariah, UIN/IAIN/STAIN dan umat Islam serta perjuangan syariah, di kalangan civitas akademika UIN/IAIN/STAIN. Hal ini penting dilakukan mengingat masih banyak kalangan yang memandang sebelah mata kepada profesi advokat. Bahkan ada juga yang masih memandang negatif, profesi yang membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, serta pandangan-pandangan negatif lainnya. Pandangan-pandangan yang miring tersebut terjadi karena hanya mengetahui konsep kinerja advokat dari luar dan terlibatnya oknum-oknum tertentu yang terlibat dengan kasus-kasus yang tidak baik. Akibatnya, mengklaim secara seluruhnya bahwa profesi advokat suatu profesi yang bertentangan dengan hati nurani.

*Kedua*, melengkapi segala kekurangan dari kurikulum dan silabi fakultas syariah sebelumnya. Substansi yang menjadi kajian di fakultas syariah masih jauh dari yang diharapkan oleh profesi advokat. Kekurangan-kekurangan ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan fakultas supaya melengkapinya di kemudian hari. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja sama antar lembaga, khususnya fakultas syariah UIN atau PTAIS, dan Kemenag untuk memasukkan kurikulum baru yang dibutuhkan sekarang.

*Ketiga*, mendorong dan memotivasi alumnus fakultas syariah untuk mengikuti seleksi calon advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Hal ini dapat dilakukan pada saat perkuliahan berlangsung dengan memberikan pandangan-pandangan positif terhadap profesi ini. Langkah yang paling penting dilakukan adalah merubah paradigm berfikir mahasiswa selama ini. Mahasiswa yang mengklaim profesi advokat sebagai profesi yang bertentangan dengan hati nurani, tidak akan menggeluti profesi advokat. Untuk itu, cara berfikirnya harus diubah, supaya mempunyai pemahaman yang benar.

*Keempat*, UIN/IAIN/STAIN membentuk lembaga bantuan hukum dan atau bekerja sama dengan asosiasi advokat yang sudah mapan agar dapat menerima alumnus fakultas syariah untuk magang. *Keempat*, alumnus fakultas syariah dan Kementerian Agama R.I harus berusaha memperkuat APSI sebagai wadah berkumpulnya lulusan advokat dari lulusan fakultas syariah. *Kelima*, APSI mengambil peran aktif dalam organisasi federasi asosiasi-asosiasi advokat Indonesia.

### **Peran Asosiasi Pengacara Syariah Dalam Memfasilitasi Sarjana Syariah**

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang didirikan pada tanggal 18 Pebruari 2003 oleh kelompok sarjana syariah merupakan salah satu organisasi yang sah dan diakui keberadaannya dalam undang-undang advokat. Organisasi advokat yang diakui dalam undang-undang tersebut yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Sebagai organisasi yang mewadahi advokat dari kalangan pendidikan syariah memiliki kontribusi besar dalam membina dan mengasah kemampuan serta keterampilan menjalani profesi. Suatu profesi akan sangat sulit mengalami kemajuan bila tidak dibekali dengan keilmuan yang selalu terus berubah. Apalagi dalam dunia hukum Indonesia yang selalu berubah menyesuaikan dengan situasi zaman. Sesuai dengan kaidah hukum bahwa “perubahan suatu hukum ditentukan oleh perubahan tempat dan waktu”. Oleh karenanya, APSI memiliki tanggungjawab besar dalam mengembangkan skill dan profesionalitas anggotanya agar mampu bersaing dengan advokat dari kalangan pendidikan hukum.

Peran APSI yang tidak kalah penting pada tataran berikutnya adalah mendorong serta memberikan motivasi kepada para alumni dari fakultas syariah agar tergerak jiwanya untuk memasuki profesi ini. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan lokakarya dan pertemuan-pertemuan dalam rangka memberikan

pengarahan dan pencerahan mengenai seluk beluk profesi advokat serta peluang-peluang berkarir yang dapat dimanfaatkan.<sup>16</sup>

## Penutup

Faktor yang menyebabkan kurangnya lulusan sarjana syariah memasuki profesi syariah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pribadinya, sementara faktor eksternal disebabkan oleh karena adanya faktor lain di luar pribadi. Adapun yang menjadi faktor internal adalah tidak berani melaksanakan sumpah profesi advokat yang diwajibkan oleh undang-undang advokat dan tidak menerima celaan terhadap dirinya karena membela orang-orang yang salah, seperti melakukan pencabulan, pemerkosaan dan tindak kriminal lainnya. Sedangkan faktor eksternal sarjana syariah tersebut dikarenakan kurikulum yang tersedia di fakultas syariah kurang mendukung profesi syariah, kurangnya koordinasi fakultas syariah dengan lembaga-lembaga lain, kurangnya financial bagi dirinya sendiri karena pendapatannya yang tidak menentu, mindset masyarakat yang menyatakan bahwa profesi satu-satunya adalah Pegawai Negeri Sipil dan kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kepada semua kalangan.

Sebagai organisasi yang mewadahi advokat dari kalangan pendidikan syariah memiliki kontribusi besar dalam membina dan mengasah kemampuan serta keterampilan menjalani profesi. Suatu profesi akan sangat sulit mengalami kemajuan bila tidak dibekali dengan keilmuan yang selalu terus berubah. Selain itu, peran APSI adalah memberikan motivasi kepada lulusan fakultas syariah agar memasuki profesi yang berjudukan *officium nobile*.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan advokat Syahminan Zakaria



### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Zainuddin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bungin, M. Burhan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Public serta ilmu-ilmu social lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Gofar, Abdul, "Profesi Advokat Bagi Sarjana Syari'ah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum* Nomor 61, Tahun 2003, hlm. 1-20.
- Nuzul, Andi, "Sarjana Syari'ah Dalam RUU Advokat", *Jurnal Mimbar Hukum* Nomor 61, Tahun 2003, hlm.
- Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sinaga, V. Harlen, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, cet. II, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencana, 2010.